

Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl: Antara Otoritas, Negosiasi, dan Etika Penafsir

Syafrianto Tambunan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding email: jasnonebo21@gmail.com

Keywords: Ethics, Hermeneutics, Khaled Abou El Fadl, Authority, Negotiation	Abstract This article aims to examine the hermeneutics of Khaled Abou El Fadl by focusing on the issue of authority in interpretation, the dialectical relationship between text, author, and reader, as well as the effort to explore the moral messages of the Qur'an through the five interpretive ethics he proposes. His thought encourages Muslims to adopt a critical stance toward authoritarian tendencies in interpretation that claim to represent the sole expression of God's values. Using a qualitative method and critical analysis of his work <i>Speaking in God's Name</i> , this study concludes that Khaled Abou El Fadl's hermeneutics centers on the issue of authority, the dialectical relationship between text, author, and reader, and the search for moral messages through the formulation of five interpretive ethics. This approach invites Muslims to critically examine authoritarian interpretive practices, namely when a particular interpretation is claimed as the pure representation of God's will without allowing room for dialogue and critical evaluation. This article contributes to enriching the discourse on Qur'anic interpretive methodology by offering an approach that is more ethical, reflective, and intellectually responsible.
Kata Kunci: Etika, Hermentika, Khaled Abou el- Fadl, Otoritas, Negosiasi	Abstrak Artikel ini bertujuan mengkaji hermeneutika Khaled Abou el-Fadl dengan menitikberatkan pada persoalan otoritas dalam penafsiran, relasi dialektis antara teks, pengarang, dan pembaca, serta upaya penelusuran pesan moral al-Qur'an melalui lima etika penafsir yang ia tawarkan. Pemikirannya mendorong umat Islam untuk bersikap kritis terhadap kecenderungan penafsiran otoritarian yang mengklaim sebagai representasi tunggal nilai Tuhan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis kritis terhadap karyanya <i>Speaking In God's Name</i> , didapati kesimpulan bahwa hermeneutika Khaled Abou el-Fadl berfokus pada isu otoritas, relasi dialektis antara teks, pengarang, dan pembaca, serta upaya menelusuri pesan-pesan moral melalui formulasi lima etika penafsir. Pendekatan ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis terhadap praktik penafsiran yang bersifat otoritarian, yakni ketika suatu interpretasi diklaim sebagai representasi murni dari kehendak Tuhan tanpa membuka ruang dialog dan evaluasi kritis. Artikel ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus metodologi tafsir dengan menawarkan pendekatan yang lebih etis, reflektif, dan bertanggung jawab secara intelektual.
Article History:	Acceptance date: May 19, 2026 Available Online: May 30, 2026

PENDAHULUAN

Kegelisahan Khaled Abou El Fadl berangkat dari pengamatannya terhadap minimnya upaya di kalangan penulis Muslim kontemporer untuk menghidupkan kembali peran akal, intuisi, serta konsep baik dan buruk (*ḥusn* dan *qubḥ*) yang berorientasi pada penguatan kesadaran moral dalam pengembangan hukum Tuhan

(Spring, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa umat Islam dewasa ini kembali dihadapkan pada situasi yang menyerupai “zaman kegelapan” intelektual pra-Islam (Zulfikar, et al, 2025). Fenomena ini kemudian menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi para cendekiawan Muslim dalam membangun kembali dimensi moralitas dalam wacana keislaman (Mughni, 2023).

Penelitian Al-Saleh mengungkap adanya kekeliruan dalam penetapan makna terhadap al-Qur’an, khususnya pada Q.S. al-Baqarah [2]:120. Ayat tersebut menjadi populer di kalangan Muslim Arab dan kerap dipahami secara dominan sebagai kritik terhadap Barat yang diasosiasikan dengan komunitas Yahudi dan Kristen. Padahal, sebagian besar negara Barat modern berlandaskan sekularisme dan tidak merepresentasikan negara agama tertentu. Perspektif sempit terhadap Barat inilah yang kemudian dikritik oleh Khaled Abou El Fadl melalui tesisnya bahwa teks Islam senantiasa dimediasi oleh agen manusia. Oleh karena itu, menurutnya, problem utama bukan terletak pada otoritas teks, melainkan pada bagaimana manusia dapat mengubah otoritas teks keagamaan menjadi otoritarianisme. Menurutnya, otoritarianisme merupakan bentuk penyalahgunaan otoritas. Sejalan dengan hal tersebut, sebagian cendekiawan Muslim konservatif juga mengaitkan Yahudi dengan Barat modern melalui penafsiran ayat tersebut sebagai legitimasi permusuhan terhadap Barat (Alsaleh, 2020).

Kasus lain tampak pada seorang perempuan Muslim keturunan Maroko yang berdomisili di Jerman dan mengajukan petisi ke pengadilan Jerman agar proses perceraianya dipercepat akibat tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suaminya hingga mengancam keselamatannya. Namun, hakim Christa Datz-Winter menolak permohonan tersebut dengan dua alasan. Pertama, pemukulan terhadap istri dianggap sebagai hal yang lazim dalam budaya Maroko. Kedua, ia merujuk pada Q.S. al-Nisā’ [4]:34 yang dipahaminya sebagai “ayat pemukulan”. Hakim tersebut beranggapan bahwa gaya hidup Barat yang dijalani perempuan itu dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap suaminya sehingga, berdasarkan penafsiran tradisional atas ayat tersebut, tindakan pemukulan dianggap dapat dibenarkan. Putusan ini menunjukkan adanya problem serius dalam metode penafsiran yang digunakan, terutama karena didasarkan pada asumsi nilai tertentu yang menjadikan al-Qur’an sebagai legitimasi pembenaran tindakan kekerasan (Dunn, Shannon and Kellison, 2018).

Dalam konteks ini, hakim Christa Datz-Winter dinilai gagal memahami bahwa al-Qur’an merupakan teks yang dinamis, bukan statis. Selain itu, ia juga bukan bagian dari otoritas keagamaan Islam, seperti ulama atau cendekiawan Muslim, yang memiliki kompetensi dalam menafsirkan syariat Islam. Fenomena tersebut memiliki korelasi dengan kritik Khaled Abou El Fadl terhadap kecenderungan penggunaan perspektif Timur Tengah untuk menyelesaikan persoalan umat Islam di Eropa. Menurutnya, konteks sosial Muslim di Eropa sebagai kelompok minoritas sangat berbeda dengan Muslim di Timur Tengah yang berada dalam posisi mayoritas, sehingga pendekatan hukum dan penafsiran tidak dapat disamakan begitu saja (Fathony, 2019).

Council of Senior Religious Scholars (CRLQ) sebagai lembaga otoritas resmi keagamaan di Arab Saudi dinilai oleh Khaled Abou El Fadl telah menyalahgunakan otoritas hukum dengan memandang perempuan sebagai pihak inferior melalui logika penetapan hukum yang bias gender. Kondisi tersebut melahirkan berbagai keputusan hukum yang bersifat misoginis dan tidak sejalan dengan prinsip moralitas Islam. Dalam konteks ini, Khaled Abou El Fadl merasakan adanya *sense of crisis* ketika hukum Islam, baik sebagai epistemologi maupun metodologi, didominasi oleh diskursus otoritarian yang berdampak pada perkembangan hukum Islam dalam wacana modern (Khaled Abou el-Fadl, 2008).

Sebagai respons terhadap problem tersebut, Khaled Abou El Fadl menawarkan konsep hermeneutika yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hans-Georg Gadamer. Konsep ini berkontribusi dalam menjelaskan seni memahami teks, baik berkaitan dengan hakikat teks, makna memahami teks, maupun bagaimana proses pemahaman dan penafsiran dipengaruhi oleh asumsi serta keyakinan pembaca sebagai horizon penafsiran (Hanif, 2017). Dalam kajiannya, Khaled Abou El Fadl menggali dasar-dasar epistemologis yang memperlihatkan persyaratan ontologis dalam memahami teks. Metode hermeneutika yang digunakannya diarahkan untuk memahami maksud atau kehendak Tuhan melalui pendekatan filsafat bahasa yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa persoalan bahasa merupakan faktor utama dalam memahami agama, terutama dalam kaitannya dengan tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang melalui empat fase, yaitu lokal, kanonikal, kritis, dan global (Abdullah, 2020).

Urgensi penelitian ini terletak pada upayanya memberikan penjelasan yang terbuka dan komprehensif mengenai praktik hukum Islam di Arab Saudi sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam kontemporer. Artikel ini secara khusus mengkaji hermeneutika Khaled Abou El Fadl dalam karya monumentalnya, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Buku tersebut menawarkan kerangka konseptual mengenai otoritas dan otoritarianisme dalam Islam, sekaligus menegaskan pentingnya pembuktian yang komprehensif, sikap kritis, dan proses investigasi dalam memperoleh makna (*meaning*) melalui perangkat metodologis yang sistematis.

Beberapa penelitian terdahulu mengupas pemikiran Khaled Abou El Fadl dengan menegaskan bahwa hermeneutika Khaled Abou El Fadl dibangun melalui proses negosiasi antara teks, pengarang, dan pembaca (Nuruddin, 2024). Abou El Fadl menekankan pentingnya negosiasi antara teks, pengarang, periwayat, dan pembaca dalam memahami hadis. Selain itu, ia juga menegaskan lima prinsip utama dalam penafsiran, yaitu kejujuran, kesungguhan, keluasan analisis, rasionalitas, dan pengendalian diri untuk menghindari bias otoritarianisme dalam hukum Islam (Majid, 2017). Penelitian lain menegaskan bahwa interpretasi teks agama menurut Abou El Fadl harus memenuhi syarat moral dan metodologis tertentu agar tidak berubah menjadi tindakan otoritarian. Hal ini cenderung mengarah pada relasi antara pengarang, teks, dan pembaca dalam memahami hadis (Suhendra, 2014).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai Khaled Abou El Fadl umumnya berfokus pada aspek hermeneutika, kritik terhadap otoritarianisme, dan relasi antara teks serta pembaca dalam penafsiran hukum Islam. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya mengulas konsep hermeneutika secara umum, tetapi juga menitikberatkan pada konstruksi epistemologis otoritas dan otoritarianisme dalam hukum Islam serta relevansinya terhadap problem sosial-keagamaan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis pemikiran Khaled Abou El Fadl dalam karya monumentalnya *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Penelitian ini menelaah secara mendalam bagian keempat hingga keenam beserta kesimpulan buku tersebut untuk memahami konstruksi pemikiran Khaled Abou El-Fadl mengenai otoritas dan otoritarianisme dalam hukum Islam. Fokus utama penelitian diarahkan pada gagasan tentang pemegang otoritas dalam hukum Islam yang dibedakan dari praktik otoritarianisme, terutama dalam kaitannya dengan representasi suara Tuhan dalam penafsiran hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analitis-normatif dengan metode hermeneutika. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana teks keagamaan dipahami, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam konteks hukum Islam kontemporer (Zahrani, 2023). Penelitian ini juga menelaah kritik Khaled Abou El-Fadl terhadap fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas resmi dan para ahli hukum tradisional yang mengklaim merepresentasikan tradisi Islam autentik. Dalam hal ini, hermeneutika digunakan sebagai perangkat metodologis untuk memahami relasi antara teks, pengarang, dan pembaca, sekaligus membatasi kecenderungan penafsiran yang bersifat otoriter. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap gagasan-gagasan utama dalam karya Khaled Abou El-Fadl dengan menitikberatkan pada konsep otoritas teks, pembatasan otoritarianisme pembaca, serta relevansinya terhadap problem hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Khaled Abou El Fadl

Khaled Abou El Fadl lahir di Kuwait pada tahun 1963 dan sejak kecil telah akrab dengan kajian ilmu-ilmu keislaman. Pada usia 12 tahun, ia diketahui telah berhasil menghafal al-Qur'an, sehingga dikenal sebagai anak yang memiliki kecerdasan intelektual yang menonjol (Sofyan, 2017). Pada masa remajanya, Khaled sempat terlibat dalam gerakan puritanisme yang berkembang kuat di lingkungan sosialnya. Ia secara aktif menyampaikan ajaran puritan yang diyakininya sebagai kebenaran mutlak.

Keterlibatannya dalam gerakan tersebut membentuk sikap eksklusif, tertutup, dan cenderung memandang negatif kelompok di luar komunitasnya (Rusli, 2009).

Namun demikian, latar belakang keluarganya yang terpelajar memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelektualnya. Orang tuanya memperkenalkan berbagai khazanah keilmuan Islam dari beragam mazhab dan aliran pemikiran. Hal ini menjadi penting karena pada saat itu penguasa dengan ideologi Wahabi melakukan penyortiran terhadap literatur keagamaan dengan menentukan bacaan yang dianggap layak maupun tidak layak dikonsumsi masyarakat. Dukungan keluarga tersebut membuka cakrawala berpikir Khaled Abou El Fadl terhadap tradisi intelektual Islam yang lebih luas, sehingga ia mulai menyadari adanya kontradiksi dan problem mendasar dalam pemikiran Wahabi. Menurutnya, berbagai klaim kelompok tersebut justru bertentangan dengan semangat para ulama klasik dalam memahami Islam (Mun'im, 2018).

Kesadaran mengenai pentingnya keterbukaan pemikiran semakin berkembang ketika Khaled Abou El Fadl menetap di Egypt, yang dinilainya memiliki atmosfer intelektual lebih terbuka dibandingkan lingkungan sebelumnya di Kuwait. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh Islam abad ke-21 yang aktif menyuarakan Islam moderat serta menentang berbagai bentuk fundamentalisme dan ekstremisme keagamaan (Fathony, 2019). Pada tahun 1982, Khaled melanjutkan studinya ke United States dan menempuh pendidikan di Yale University hingga lulus dengan predikat *cum laude*. Selanjutnya, pada tahun 1989 ia menyelesaikan program Magister Hukum di University of Pennsylvania. Berkat prestasi akademiknya, ia kemudian diterima sebagai pengacara di Pengadilan Tinggi wilayah Arizona dan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Pendidikan doktoralnya diselesaikan di Princeton University dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1999. Setelah itu, ia menjadi profesor hukum Islam di University of California, Los Angeles (UCLA), khususnya pada School of Law (Abou & Fadl, 2013).

Sebagai seorang intelektual Muslim kontemporer, Khaled Abou El Fadl dikenal sangat produktif dalam menulis. Ia telah menghasilkan berbagai karya berbentuk buku, ratusan makalah akademik, serta artikel di media massa. Produktivitas intelektualnya didukung oleh penguasaan yang luas terhadap khazanah Islam klasik maupun disiplin ilmu kontemporer (Abduh, 2022). Namanya semakin dikenal secara internasional setelah menerbitkan karya monumentalnya, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Dalam karya tersebut, ia menunjukkan kemampuannya menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern secara kritis dan argumentatif. Selain dikenal sebagai akademisi, Khaled juga aktif sebagai pembicara publik dan terlibat dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia (Damanuri, 1997).

Otoritas dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl

Hans-Georg Gadamer menjelaskan bahwa otoritas berkaitan erat dengan tradisi, sebab otoritas merupakan sesuatu yang diwariskan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Dalam pandangannya, otoritas tidak semata-mata didasarkan pada kebenaran, tetapi juga pada kekuatan sosial yang melekat dalam adat, kebiasaan, dan tradisi. Oleh karena itu, seluruh proses pendidikan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan otoritas tradisional (Ricoeur, 1981). Gagasan tersebut kemudian diadopsi oleh Khaled Abou El Fadl dalam penjelasannya mengenai cara tradisi bekerja sebagai sumber otoritas dalam masyarakat (Slater, 2020).

Dalam konteks ini, Friedman membedakan dua terminologi penting, yaitu *being in authority* dan *being an authority*. *Being in authority* merujuk pada seseorang yang menduduki posisi formal sehingga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah atau kebijakan. Sementara itu, *being an authority* menunjuk pada seseorang yang dihormati karena memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kapasitas intelektual yang lebih tinggi. Distingsi ini menjadi penting dalam pemikiran Khaled Abou El Fadl karena tidak semua pemegang jabatan formal secara otomatis memiliki otoritas keilmuan dan moral dalam menafsirkan hukum Islam.

Selanjutnya, Max Weber melalui teorinya mengenai tipologi otoritas membagi otoritas ke dalam tiga bentuk, yaitu otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Berdasarkan tipologi tersebut, Khaled Abou El Fadl menggambarkan lembaga otoritas keagamaan resmi di negara-negara Arab sebagai bentuk otoritas karismatik yang cenderung tidak kontekstual, konservatif, dan merusak tradisi intelektual Islam. Otoritas tersebut lebih bertumpu pada pengaruh personal tokoh pemimpinnya daripada pada rasionalitas hukum atau argumentasi ilmiah. Weber mendefinisikan karisma sebagai kualitas tertentu dalam diri seseorang yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa sehingga diperlakukan berbeda dari manusia biasa. Dalam praktiknya, model otoritas seperti ini sering kali melahirkan kepatuhan tanpa kritik (San, 1967).

Meskipun demikian, Nathan J. Brown berpendapat bahwa lembaga keagamaan resmi di negara-negara Arab memiliki fungsi ganda. Di satu sisi lembaga tersebut memang dekat dengan rezim politik, tetapi di sisi lain juga memiliki peran penting dalam mengelola persoalan sosial-keagamaan, seperti wakaf, pendidikan, hukum keluarga, dan penafsiran kitab suci, sehingga tetap memiliki tingkat otonomi tertentu (Ay, 2017).

Fokus utama dalam *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* adalah kritik terhadap otoritarianisme dalam hukum Islam. Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa otoritarianisme merupakan tindakan suatu komunitas interpretasi hukum yang menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mendukung kepentingannya sendiri dengan mengorbankan otoritas budaya hukum Islam. Dalam kondisi ini, penafsir tidak lagi merepresentasikan kehendak Tuhan secara proporsional, melainkan mengambil alih posisi Tuhan dengan menjadikan interpretasinya sebagai

kebenaran absolut. Otoritarianisme muncul ketika seorang wakil Tuhan mengklaim memiliki kewenangan penuh atas makna teks dan memaksakan tafsirnya kepada pihak lain.

Dengan demikian, konstruksi otoritarianisme menurut Khaled Abou El Fadl sangat bergantung pada klaim keberwenangan (*despotism*) seorang penafsir terhadap perintah Tuhan. Otoritarianisme mencerminkan cara pandang yang sempit, rigid, dan tidak dialogis dalam memahami teks-teks keagamaan maupun fatwa-fatwa Islam kontemporer (Islam, 2016). Oleh karena itu, untuk memahami konstruksi pemegang otoritas (*the construction of the authoritative*) dalam Islam, perlu dibedakan antara konsep otoritas (*authority*) dan keberwenangan (*authoritativeness*). Otoritas dapat bersifat koersif maupun persuasif. Otoritas koersif bekerja melalui ancaman, tekanan, atau manipulasi sehingga individu tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah tertentu. Sebaliknya, otoritas persuasif bekerja melalui kekuatan normatif yang membangun kepercayaan sehingga seseorang mengikuti suatu pandangan berdasarkan keyakinan dan penerimaan rasional.

Dengan menggunakan teori otoritas, Khaled Abou El Fadl berupaya mengonstruksi gagasan mengenai pemegang otoritas dalam diskursus keislaman melalui tiga aspek utama. *Pertama*, aspek kompetensi, yaitu kapasitas intelektual dan moral seseorang dalam memahami teks keagamaan. *Kedua*, aspek penetapan makna, yakni proses interpretasi terhadap teks yang tidak boleh dilakukan secara sepihak dan subjektif. *Ketiga*, aspek perwakilan, yaitu persoalan siapa yang berhak merepresentasikan kehendak Tuhan dalam penafsiran hukum Islam. *Ketiga*, aspek tersebut dipandang memiliki peranan penting dalam membentuk otoritas keagamaan dalam Islam. Konstruksi pemikiran ini lahir sebagai respons terhadap problem lembaga keagamaan di dunia Arab yang menurutnya cenderung berada dalam corak puritan-skripturalis, yaitu kelompok yang menafsirkan teks agama secara literal dan reaktif terhadap gagasan yang dianggap sekuler maupun liberal (Ikhwan, 2016).

Menurut Khaled Abou El Fadl, seorang pembaca yang kritis harus menyadari bahwa teks hadir dalam dua dimensi sekaligus, yaitu masa lalu dan masa kini. Teks pada masa lalu memiliki konteks historis tertentu yang melahirkan makna sesuai dengan kondisi sosial zamannya. Oleh karena itu, memahami konteks historis teks menjadi penting agar penafsir terhindar dari anakronisme, yaitu ketidaksesuaian antara peristiwa, ruang, dan waktu akibat proyeksi subjektivitas pembaca terhadap teks. Dalam pandangannya, al-Qur'an secara tegas mengancam penetapan makna yang dilakukan secara subjektif dan sewenang-wenang. Penafsiran yang terlalu subjektif berpotensi melahirkan otoritarianisme karena hasil interpretasi dianggap final, absolut, dan tidak dapat berubah. Padahal, menurutnya, orientasi utama diskursus hukum Islam seharusnya tidak hanya terletak pada ketetapan hukum semata, tetapi juga pada pencapaian moralitas yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, keterbukaan interpretasi menjadi sangat penting, baik bagi wakil khusus maupun wakil umum dalam memahami teks keagamaan.

Lebih lanjut, Khaled Abou El Fadl menjelaskan adanya “hukum besi” dalam proses interpretasi, yaitu kecenderungan interpretasi untuk bergerak menuju otoritarianisme. Kondisi ini ditandai dengan lahirnya keputusan atau ketetapan hukum yang bersifat tetap dan tidak membuka ruang dialog. Pemegang otoritas sering kali menjadi otoriter ketika melakukan interpretasi teks dan menarik hukum darinya, sehingga teks secara perlahan tunduk pada karakter serta kepentingan penafsir. Akibatnya, pemegang otoritas dapat berubah menjadi figur yang tidak tersentuh, elitis, dan semakin jauh dari realitas sosial masyarakat.

Kuatnya posisi lembaga-lembaga keagamaan resmi di negara-negara Arab juga tidak dapat dilepaskan dari dukungan rezim politik yang memanfaatkan lembaga tersebut sebagai instrumen menghadapi lawan-lawan politiknya. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut justru melahirkan dilema dan kerugian besar bagi rezim itu sendiri karena otoritas keagamaan menjadi terlalu dominan dan sulit dikontrol (Ay, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa apabila teks memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, maka proses penentuan makna harus dijaga secara dinamis dan demokratis, bukan melalui kesewenang-wenangan (*despotism*). Penentuan makna tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak tertentu, melainkan harus melibatkan keseimbangan relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dominasi berlebihan dari salah satu unsur tersebut akan menyebabkan kebuntuan intelektual (*intellectual stagnation*) yang pada akhirnya menghambat perkembangan pemikiran Islam secara kritis dan kontekstual.

Konsep Negosiatif dalam Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl

Hermeneutika merupakan teori tentang pemahaman dan penafsiran teks yang menempatkan realisasi makna sebagai inti dari sebuah diskursus. Secara epistemologis dan ontologis, hermeneutika banyak dipengaruhi oleh pemikiran Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer yang menekankan bahwa makna suatu teks tidak bersifat tunggal maupun final (Ricoeur, 1981). Dalam konteks ini, Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa perolehan makna terhadap teks keagamaan tidak boleh disakralkan secara absolut oleh pembaca tertentu. Proses penemuan makna harus senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara pengarang, teks, dan pembaca.


Menurut Khaled Abou El Fadl, kebuntuan intelektual akan muncul apabila salah satu unsur dalam relasi tersebut mendominasi secara berlebihan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks keagamaan harus dilakukan melalui proses negosiasi (*negotiating process*) yang bersifat dinamis dan proporsional. Proses negosiasi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara pengarang, teks, dan pembaca dalam memproduksi makna. Tujuan utamanya adalah menjaga otoritas teks sekaligus mencegah pembaca terjerumus pada sikap otoritarianisme dalam penafsiran. Dengan demikian, hermeneutika negosiatif berupaya menempatkan kedaulatan Tuhan sebagai

pusat makna tanpa menjadikan pengetahuan atau interpretasi manusia sebagai otoritas absolut yang memaksakan kehendaknya sendiri.

Lebih lanjut, Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa seorang wakil atau penafsir yang tidak mengakui keterbatasannya dalam memahami kehendak Tuhan, serta tidak membedakan antara pendapat pribadi dan kehendak Ilahi, berarti telah melanggar prinsip kejujuran dan pengendalian diri dalam penafsiran. Dalam pandangannya, seorang penafsir harus menyadari bahwa interpretasi yang dihasilkannya tetap bersifat manusiawi dan terbuka terhadap kritik maupun kemungkinan penafsiran lain (Siswanto, 2014).

Sebagai contoh, Khaled Abou El Fadl mengkaji persoalan jilbab dalam hukum Islam yang merujuk pada Q.S. al-Ahzāb [33]:59 dan Q.S. al-Nūr [24]:31. Dalam memahami ayat-ayat tersebut, ia menolak pendekatan literal yang menutup ruang dialog dan konteks sosial. Menurutnya, penafsiran terhadap teks harus mempertimbangkan dimensi historis, moral, dan sosial agar makna yang dihasilkan tidak bersifat kaku maupun represif terhadap perempuan.

Dominasi penafsir terhadap teks secara berlebihan, menurut Khaled Abou El Fadl, akan menyebabkan stagnasi bahkan kebuntuan intelektual. Oleh sebab itu, proses negosiasi menjadi syarat penting dalam penentuan makna agar penafsiran dapat memenuhi lima prasyarat etika penafsir yang ia rumuskan, yaitu kejujuran, kesungguhan, keluasan analisis, rasionalitas, dan pengendalian diri. Dengan pendekatan tersebut, hermeneutika negosiatif berfungsi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan kebebasan interpretasi agar penafsiran hukum Islam tetap terbuka, kritis, dan relevan dengan perkembangan konteks sosial kontemporer.



Gambar 1: pola hermeneutika Khaled Abou El Fadl

Tiga elemen penting dalam penentuan makna teks dibangun melalui struktur triadik yang melibatkan tiga elemen utama, yaitu pengarang (*author*), teks, dan pembaca (*reader*). Ketiga unsur tersebut memiliki relasi yang saling berkaitan dalam proses interpretasi. *Pertama*, pengarang membentuk teks melalui simbol-simbol bahasa yang kemudian disampaikan kepada pembaca. Dalam konteks teks keagamaan, Tuhan diposisikan sebagai pengarang utama yang memulai proses pembentukan makna melalui wahyu. Sementara itu, pembaca berusaha memahami maksud Tuhan

melalui simbol-simbol tekstual yang tersedia. Namun, pemahaman pembaca terhadap teks tidak pernah sepenuhnya identik dengan kehendak pengarang, sebab pembaca hanya mampu menangkap simbol-simbol bahasa yang terkandung dalam teks. Oleh karena itu, kemungkinan kekeliruan dalam memahami makna selalu terbuka sehingga interpretasi manusia tidak dapat diposisikan sebagai penentu makna yang absolut.

Kedua, teks memiliki otonomi yang membatasi kebebasan pembaca dalam melakukan interpretasi. Menurut Khaled Abou El Fadl, pembaca tidak diperkenankan menggunakan teks secara bebas sesuai subjektivitasnya sendiri karena teks memiliki struktur bahasa, kaidah, dan konteks historis tertentu yang turut menentukan makna. Dengan demikian, makna teks tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan sosial ketika teks tersebut hadir. Pendekatan ini menunjukkan bahwa interpretasi harus mempertimbangkan dimensi linguistik dan historis agar tidak jatuh pada penafsiran yang ahistoris maupun manipulatif.

Ketiga, pembaca melakukan proses interpretasi dengan membawa berbagai asumsi dasar yang bersifat dinamis, dialektis, dan berkembang. Asumsi-asumsi tersebut dapat berupa asumsi berbasis nilai, metodologis, keimanan, maupun rasionalitas. Dalam proses pembacaan, asumsi tersebut memengaruhi cara seseorang memahami teks sehingga subjektivitas pembaca tidak dapat dihindari sepenuhnya (Baihaqi, 2021). Oleh sebab itu, komunitas interpretasi harus mampu membedakan karakteristik asumsi yang digunakannya, apakah bersifat normatif, metodologis, rasional, atau berbasis keimanan. Kesadaran terhadap jenis asumsi tersebut penting untuk menjaga keterpaduan dan keterbukaan diskursus keagamaan.

Dalam pandangan Khaled Abou El Fadl, argumentasi hukum sering kali dibangun di atas berbagai asumsi yang perlu dibongkar dan dianalisis secara kritis. Asumsi tersebut menjadi pembeda antara satu komunitas interpretasi dengan komunitas lainnya sekaligus berfungsi sebagai jalan pintas dalam proses diskursus. Namun demikian, penggunaan asumsi tidak serta-merta bersifat otoriter. Asumsi baru menjadi problematis ketika digunakan untuk menggantikan otoritas Tuhan atau diposisikan seolah-olah identik dengan kehendak-Nya.

Sebagai contoh, dalam proses penyelidikan terhadap persoalan syariat, seorang penafsir dituntut memiliki integritas intelektual dan kesungguhan dalam melakukan penelitian (*badzl al-naẓar wa jahd al-qārīḥah*). Dalam istilah Charles Sanders Peirce, proses tersebut dapat dipahami sebagai *inquiry*, yaitu usaha intelektual untuk menelaah dan menghadirkan berbagai teks yang relevan terhadap suatu persoalan tertentu. Walaupun pembaca dapat melakukan negosiasi terhadap makna teks, ia tetap harus menjaga jarak kritis antara dirinya dan teks. Artinya, orientasi utama dalam penafsiran bukan sekadar memastikan ketepatan mutlak makna, melainkan menjunjung moralitas dengan menghargai teks dan berusaha memahaminya secara sungguh-sungguh, bukan menolaknya secara apriori.

Gagasan mengenai keterbukaan teks juga dapat ditemukan dalam pemikiran Al-Juwayni dalam pembahasan tentang ijtihad. Ia menyatakan bahwa apabila seorang

mujtahid telah bersungguh-sungguh melakukan penyelidikan dan mencari berbagai sumber hukum, tetapi belum menemukan jawaban yang pasti, maka hukum Tuhan baginya adalah hasil ijtihad yang telah dicapainya. Dalam konteks ini, al-Qur'an dan Sunnah dipahami sebagai teks yang terbuka terhadap berbagai strategi interpretasi yang dinamis, meskipun bukan berarti menerima seluruh bentuk interpretasi tanpa batas.

Menurut Khaled Abou El Fadl, teks selalu berbicara dengan suara yang terus diperbarui karena maknanya tidak bersifat permanen, melainkan dinamis dan relevan sepanjang ruang dan waktu (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Oleh sebab itu, al-Qur'an akan senantiasa menjadi rujukan utama yang melahirkan pemahaman dan interpretasi baru sesuai perkembangan konteks sosial manusia. Sebaliknya, apabila proses interpretasi ditutup dan makna dianggap final serta tidak dapat digugat, maka teks akan kehilangan daya hidupnya. Penutupan makna seperti ini dipandang sebagai bentuk kesombongan intelektual karena secara tidak langsung menempatkan pengetahuan manusia sejajar dengan pengetahuan Tuhan. Padahal, al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa pengetahuan Tuhan bersifat mutlak dan tidak dapat disamakan dengan pengetahuan manusia mana pun.

Etika Penafsir dalam Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl

Dalam perspektif Khaled Abou El Fadl, penyalahgunaan otoritas dalam penafsiran hukum Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan otoriter apabila hasil penafsiran tersebut cenderung menutup kemungkinan kehendak Tuhan yang sebenarnya bersifat terbuka. Salah satu contoh yang sering dikritik adalah klaim "tertutupnya pintu ijtihad", yang menurutnya mencerminkan kecenderungan otoritarian karena tidak memenuhi prinsip-prinsip etis dalam penafsiran. Penetapan doktrin yang dianggap final, mapan, dan tidak dapat dikritik berpotensi besar membawa penafsir pada sikap otoriter. Oleh karena itu, setiap penafsir dituntut untuk memiliki pengendalian diri dalam menetapkan suatu pandangan sebagai bagian dari *ushūl* atau prinsip normatif dalam hukum Islam.

Menurut Khaled Abou El Fadl, setiap klaim yang menyatakan suatu ketetapan sebagai bagian dari *ushūl* harus didasarkan pada bukti tekstual yang kuat, bersifat terbuka terhadap kritik, serta tidak membatasi akses interpretasi bagi pihak lain. Klaim tersebut tidak boleh disertai dengan "hubungan tambahan" yang mengatasnamakan Tuhan secara absolut sehingga menimbulkan kecenderungan otoritarian. Dalam pandangan ini, pengetahuan tentang Tuhan dan nilai-nilai moral tidak semata-mata bersumber dari teks, tetapi juga melibatkan subjek beriman yang berinteraksi secara dinamis dengan teks dalam proses penafsiran.

Dalam diskursus hukum pra-modern, perdebatan utama sering berkisar pada dikotomi benar-salah dan baik-buruk, serta apakah nilai-nilai tersebut bersumber langsung dari teks atau berdiri secara independen darinya. Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa ketika suatu penetapan hukum berasal dari sumber nontekstual

dan berbasis asumsi keimanan, maka ia berada di luar struktur hukum formal dan tidak dapat dinilai dengan standar legal yang sama. Namun demikian, jika penafsir mengklaim bahwa penetapan berbasis iman tersebut bersifat otoritatif, maka ia tetap harus memenuhi lima prasyarat etika keberwenangan (*authoritativeness*). Apabila penafsir lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka klaim kebenarannya tidak dapat dipertahankan secara etis maupun epistemologis.

Dalam kerangka hermeneutika otoritatif, Khaled Abou El Fadl membangun dua asumsi dasar. Pertama, teks dipahami sebagai sesuatu yang terbuka, sehingga maknanya bersifat dinamis dan selalu memungkinkan interpretasi ulang. Kedua, proses penafsiran harus bersifat rasional dan tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan akal sehat. Meskipun demikian, keterbukaan dan rasionalitas tersebut tetap dibatasi oleh lima parameter etika penafsir, yaitu kejujuran, kesungguhan, pengendalian diri, keluasan analisis, dan komprehensivitas.

Dalam pandangan ini, otoritarianisme pada dasarnya muncul ketika salah satu atau beberapa prasyarat etis tersebut dilanggar. Bentuk paling nyata dari otoritarianisme adalah ketika seorang penafsir mengklaim dirinya mewakili kehendak pihak lain (terutama Tuhan) tanpa transparansi metodologis yang memadai. Dengan demikian, Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa pembatasan terhadap otoritarianisme tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga etis, melalui kesadaran penafsir untuk tidak memutlakkan hasil interpretasinya serta selalu mengakui keterbatasan pengetahuan manusia dalam memahami kehendak Tuhan.

Analisis Kritis terhadap Hermeneutika Khaled Abou El Fadl

Dalam pandangan Khaled Abou El Fadl, sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas keagamaan Council of Senior Religious Scholars (CRLO) dinilai tidak berlandaskan pada prinsip etika penafsiran yang ketat. Ia mempertanyakan bagaimana suatu keputusan hukum dapat secara serta-merta diklaim sebagai kehendak Tuhan, tanpa proses metodologis yang transparan. Dalam konteks ini, muncul problem epistemologis yang mendasar, yaitu ketidakjelasan mengenai asumsi, metodologi, serta relasi antara teks, pengarang ilahi, dan penafsir dalam proses istinbāt hukum. Akibatnya, fatwa-fatwa tersebut dinilai kurang mencerminkan prinsip pengendalian diri (*self-restraint*), kesungguhan intelektual, serta rasionalitas yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam etika penafsiran.

Jika dianalisis lebih jauh, terdapat indikasi selektivitas dalam penggunaan dalil-dalil tekstual, di mana hanya bukti-bukti tertentu yang mendukung posisi institusional yang ditampilkan, sementara perspektif lain diabaikan. Kondisi ini menyebabkan munculnya dominasi tunggal dalam ruang interpretasi, di mana suara penafsir menjadi satu-satunya otoritas yang menentukan makna. Khaled Abou El Fadl menyebut situasi ini sebagai bentuk otoritarianisme interpretatif (*interpretive despotism*), yaitu kondisi ketika proses penafsiran tidak lagi bersifat dialogis, melainkan terkonsentrasi pada kekuasaan penafsir.

Namun demikian, kritik Khaled Abou El Fadl juga dapat dipandang memiliki keterbatasan. Ia tidak secara langsung mengarahkan kritiknya kepada struktur politik rezim yang memberikan legitimasi penuh kepada lembaga keagamaan resmi seperti Council of Senior Religious Scholars (CRLO). Padahal, secara sosiologis, relasi antara negara dan institusi keagamaan memiliki peran signifikan dalam membentuk corak fatwa yang dihasilkan. Dengan demikian, kritik yang dibangun lebih berfokus pada dimensi epistemologis dan metodologis penafsiran, bukan pada struktur kekuasaan politik yang menopangnya.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pendekatan hermeneutika Khaled Abou El Fadl tidak semata-mata bertujuan menghasilkan interpretasi otoritatif baru, tetapi lebih jauh bersifat dekonstruktif terhadap struktur otoritas dan metodologi penafsiran hukum Islam klasik maupun institusional. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kerangka hermeneutik tersebut masih berada dalam batas *framework* epistemologi Islam tradisional, atau justru telah melampaui dan merekonstruksinya secara radikal.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai fokus kajian Khaled Abou El Fadl yang lebih banyak menyoroti lembaga keagamaan resmi di Arab Saudi. Padahal, berbagai negara di kawasan Timur Tengah seperti Mesir dan Irak juga menghadapi problem serupa, terutama terkait isu keadilan sosial, bias gender, dan hak asasi manusia. Di beberapa negara tersebut, negara justru memainkan peran dominan dalam mengatur hukum keluarga dan status personal, bahkan sering kali tidak sepenuhnya berlandaskan pada yurisprudensi Islam klasik.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah fokus Khaled Abou El Fadl terhadap lembaga seperti *Council of Senior Religious Scholars* (CRLO) dipengaruhi oleh latar pengalaman intelektual dan sosiologisnya, termasuk konteks masa mudanya yang pernah bersinggungan dengan gerakan puritan di Kuwait. Meskipun ia kemudian dikenal sebagai intelektual yang kritis terhadap fundamentalisme, jejak historis tersebut dapat dibaca sebagai faktor yang turut membentuk sensitivitas analitisnya terhadap otoritas keagamaan yang bersifat skripturalistik dan eksklusif. Dengan demikian, meskipun hermeneutika Khaled Abou El Fadl memberikan kontribusi penting dalam mengkritik otoritarianisme dalam penafsiran hukum Islam, pendekatan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kritik yang lebih luas, terutama yang menyangkut relasi antara agama, negara, dan produksi otoritas hukum di dunia Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa hermeneutika Khaled Abou El Fadl berfokus pada isu otoritas, relasi dialektis antara teks, pengarang, dan pembaca, serta upaya menelusuri pesan-pesan moral melalui formulasi lima etika penafsir. Pendekatan ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis terhadap praktik penafsiran yang bersifat otoritarian, yakni ketika suatu interpretasi diklaim sebagai representasi murni dari

kehendak Tuhan tanpa membuka ruang dialog dan evaluasi kritis. Dengan demikian, pemikiran Khaled Abou El Fadl memberikan kontribusi yang bersifat progresif dalam studi Islam kontemporer serta berpotensi mendorong lahirnya wawasan baru yang lebih dinamis, reflektif, dan transformatif.

Dalam batasan kajian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam mengeksplorasi pemikiran Khaled Abou El Fadl, karena pembahasan masih berfokus pada aspek dinamika pemikirannya secara umum. Namun demikian, salah satu gagasan penting yang ditekankan adalah bahwa terdapat dimensi al-Qur'an yang sangat signifikan namun kurang mendapat perhatian, yaitu konsep keadilan. Dalam pandangannya, al-Qur'an mengaitkan prinsip kesaksian universal terhadap seluruh manusia dengan ide keseimbangan moral.

Lebih lanjut, Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa komitmen yang kuat dalam pengabdian kepada Tuhan pada hakikatnya identik dengan upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, karena keduanya merupakan satu kesatuan makna dalam kerangka etika Islam. Dengan demikian, menegakkan keadilan tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum semata, tetapi juga sebagai proses pencarian nilai-nilai moral dan kemanusiaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2022). KHALED M. ABOU EL FADL: Menuju Pembacaan Otoritatif Atas Hadis Nabi Melalui Hermeneutika Negosiatif. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 12(2), 116–131. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i2.21105>.
- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. IB Pustaka.
- Abou, K. M., & Fadl, E. L. (2013). Hermeneutika Negosiatif. *Addin*, Vol 7(No 2), 249–272.
- Alsaleh, A. (2020). The Concept of Riḍā in the Qur'an: Popular Misunderstanding and the Westernization of Jews and Christians. *LONDON; WASHINGTON: International Institute of Islamic Thought, In Vishanoff D. (Ed.), Islamic Law and Ethics*, (pp. 136-161).
- Ay, M. (2017). *Carnegie Endowment for International Peace OFFICIAL ISLAM IN THE ARAB WORLD The Contest for Religious Authority*.
- Baihaqi, N. N. (2021). Hermeneutika Khaled Abou El Fadl; Analisis dan Kritik Tipologi Islam Moderat dan Islam Puritan. *Tajdid*, 28(2), 212–232.
- Damanuri, A. (1997). *Hermeneutika negosiatif khaled abou el fadl*. 10, 176–177.
- Dunn, Shannon and Kellison, R. (2018). *At the Intersection of Scripture and Law : Qur ' an 4 : 34 and Violence against Women Author (s) : Shannon Dunn and Rosemary B . Kellison Source : Journal of Feminist Studies in Religion , Vol . 26 , No . 2 (Fall 2010) , pp . 11-36 Published by : Indian . 26(2), 11–36*.
- Fathony, A. (2019). Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 116–141. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.558>

- Hanif, M. (2017). Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 93-108.
- Ikhwan, M. (2016). Tafsir Al-Quran dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks dan Menemukan Makna. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 2(1), 1-23.
- Islam, F. F. (2016). Konsep Otoritas Dan Otoritarianisme Penafsiran Khâled M. Abou El-Fadl. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 30-42.
- Khaleed Abou el-Fadl. (2008). *No Title* *Маркетинг по Комлепу*.
- Majid, A. (2017). Hermeneutika hadis gender (Studi pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam buku *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*). *Al-Ulum*, 17(2), 423-450.
- Mughni, S. A. (2023). *Dinamika Intelektual Islam Pada Abad Kegelapan*. IRCiSoD.
- Mun'im, A. R. Z. (2018). Islam Puritan VS Islam Moderat (Menapak Gagasan Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft: Wrestling Islam from Extremists*). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 225-244. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i2.434>
- Nuruddin, A. (2024). Pendekatan hermeneutika negosiatif-otoritatif *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* pemikiran Khaled M. Abou El Fadl. *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 9(1), 45-59. <https://doi.org/10.33752/discovery.v9i1.6022>.
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and The Human Sciences*. Cambridge University Press.
- Rusli, R. (2009). Gagasan Khaled Abu Fadl Tentang "Islam Moderat Versus Islam Puritan (Perspektif Sosiologi Pengetahuan). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 99-123.
- San, J. E. (1967). "Orientations Of Max Weber's Concept of Charisma." *The Centennial Review* 11, no. 2, (1967), 270-85. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/23738015>.
- Siswanto, A. H. (2014). Hermeneutika negosiatif khaled abou el-fadl; menjunjung otoritas teks sekaligus membatasi otoritarianisme. *Education*.
- Slater, A. M. (2020). Relationality And The Gadamerian "Horizontverschmelzung": Khaled Abou El Fadl. *ReOrient*, 6(1), 47-64. <https://doi.org/10.13169/REORIENT.6.1.0047>
- Sofyan, M. (2017). Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl. *Kalam*, 9(2), 373. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.337>
- Spring, A. (2023). Khaled Abou El Fadl. *The Myth of Middle East Exceptionalism: Unfinished Social Movements*, 317.
- Suhendra, A. (2015). Telaah hermeneutika hadith Khaled M. Abou El-Fadl dalam *Speaking God's Name: Authority and Women*. *Ulumuna*, 19(2), 309-334. <https://doi.org/10.20414/ujs.v18i2.885>.
- Zahrani, H. (2023). Pendekatan Hermeneutika dalam Pengkajian Islam. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 171-196. <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.662>.

Zulfikar, E., Hafizh, A. A., Aini, A. F., Tambunan, S., & Inthizam, K. M. (2025). An Interreligious Dispute on the Controversial Case of Elia Myron's Correction to Tafsir: An Analysis Based on Kim Knott's Framework. *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 27(2), 253-288. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no2.8>.